



**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 362 KUHP**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

YUSUF PRIYO UTOMO

15.0201.0037

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK

PIDANA PASAL 362 KUHP

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH

YUSUF PRIYO UTOMO

NPM : 15.0201.0037

ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PASAL 362 KUHP**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : YUSUF PRIYO UTOMO

NPM : 15.0201.0037

Magelang, 1 Agustus 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP. 196710031992032001

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing I


Johnny Krisnan, S.H., M.H
NIDN. 976308121

Dosen Pembimbing II


Basri, S.H., M.Hum
NIDN. 966906114

PENGESAHAN

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PASAL 362 KUHP**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di
Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal, 1 Agustus 2018

Magelang, 1 Agustus 2019

Tim Penguji :

1. Johny Krisnan, S.H., M.H
NIDN. 976308121

2. Basri, S.H. Hum
NIDN. 966906114

3. Yulia Kurniaty, S.H., M.H
NIDN. 107606061

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum

NIP. 196710031992032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : YUSUF PRIYO UTOMO
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 27 April 1997
NIM : 15.0201.0037
Alamat : Perum Danupayan Cipta Damai Blok
A2 NO3 RT 004/RW 002 Danupayan
Bulu Temanggung

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

“DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 362 KUHP”

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 1 Agustus 2019
Yang Menyatakan,



YUSUF PRIYO UTOMO
NPM. 15.0201.0037

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSUF PRIYO UTOMO
NIM : 15.0201.0037
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Paa tanggal : 1 Agustus 2019
Yang Menyatakan,

A 5000 Rupiah stamp with a signature over it. The stamp is green and yellow, with the text 'METERAI TEMPEL' at the top, '5000' in the middle, and 'RUPIAH' at the bottom. The signature is in blue ink.

YUSUF PRIYO UTOMO
NPM. 15.0201.0037

MOTTO

- Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. (Abu Bakar Sibli)
- Jika hidup ingin ada perubahan, maka perbesar usaha jangan banyak gaya
- ora ono wong gogak gogok iso sukses, pengen uripmu mulyo yo kerjo

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi yaitu :

Untuk orang yang selalu bertanya :

“ kapan skripsimu selesai “

“ kuliah kok ra rampung-rampung “

Lulus tepat waktu bukan menjadi patokan seseorang itu adalah orang yang pintar dan rajin, tepat waktu bukan hal yang menjadikan patokan intelegensi setiap orang. Jadi skripsi yang cepat selesai tidak menjamin hidupmu bakal sukses dunia akhirat, karena sejatinya “ Sebaik baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ,entah itu tepat waktu ataupun tidak tepat waktu “.

1. Kedua orang tua saya yang sudah mengurus saya dari bayi sampai sebesar ini, serta adik saya Aprilia Maharani
2. Serta teman teman saya yang sudah mensupport saya selama ini tanpa lelah menyemangati saya untuk tetap semangat kuliah yaitu anak anak fakultas hukum kelas B
3. Serta teman kos saya yang dari awal mengkritik saya agar semangat kuliah yaitu Zabar Husaini, Agustian Yudhi, Ragil Ari wibowo, Anggoro Pinastiko
4. Serta teman saya yang menggugah hati saya untuk segera menyelesaikan skripsi saya, yang menjadi motivasi saya, yang memacu saya untuk tetap semangat menyelesaikan tugas akhir ini, Triyati

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 362 KUHP** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadraan penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT berkenan menerima sebagai amal sholehnya. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Ibu Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

4. Ibu Puji Sulistyarningsih, S.H., M.H, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
5. Bapak Johnny Krisnan, S.H., M.H, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum , yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan;

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum, seseorang yang melakukan pelanggaran hukum atau telah melakukan suatu tindak pidana dan terbukti bersalah maka harus dihukum. Hakim dalam menjatuhkan pidanaannya tentunya selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektifitas dalam menjalankan pidanaaan. Banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan. Disparitas pidana pada umumnya di latar belakang atas pertimbangan keadilan dalam setiap kasus.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai “ Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 362 KUHP “ yang meliputi rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana putusan pidana untuk kasus tindak pidana pasal 362 KUHP. Apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga terjadinya disparitas putusan pengadilan pasal 362 KUHP.

Penelitian menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa, putusan pengadilan tindak pidana pasal 362 KUHP menghasilkan hukuman yang berbeda beda, hakim dalam menjatuhkan hukuman bebas untuk memberikan hukuman pidana namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim dalam menjatuhkan hukuman memiliki dasar pertimbangan yang berbeda beda dalam menyimpulkan suatu perkara yang ditangani, hakim harus berpedoman kepada undang-undang yang berlaku antara lain KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jadi terjadinya disparitas memang sangat wajar karena dalam setiap menjatuhkan putusan hakim selalu melihat berbagai faktor dari setiap kasus dan fakta fakta yang muncul di persidangan.

Kata kunci : Disparitas, Tindak Pidana Pencurian, KUHP

ABSTRACT

Indonesia is a country that is based on law, so people's lives cannot be separated from the rule of law, someone who violates the law or has committed a crime and is proven guilty must be punished. Judges in bringing down their convictions are certainly not only based on statutory provisions but also pay attention to human values, the principle of expediency, and effectiveness in carrying out criminal acts. Many cases of criminal application are not the same for the same offense in practice in court. Criminal disparity is generally based on the consideration of justice in each case.

Based on this, in this study will examine the "Disparity in Criminal Acts Against Criminal Actors Article 362 of the Criminal Code" which includes the formulation of the problem as follows: How is the criminal decision for criminal cases article 362 of the Criminal Code. What is the judge's consideration so that the disparity of the court's decision in 362 KUHP.

The study uses a normative approach, which is an approach method carried out by using primary data obtained from the results of field research and secondary data obtained from library materials.

The research results obtained that, the criminal court decision article 362 of the Criminal Code produces different sentences, the judge in imposing a free sentence to give a criminal sentence but must be in accordance with statutory regulations. Judges in imposing sentences have different basis for consideration in concluding a case being handled, the judge must be guided by applicable laws including the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Law Number 48 Year 2009 Concerning Judicial Power. So the disparity is indeed very reasonable because in every decision the judge always looks at the various factors of each case and the facts that appear in court.

Keywords: Disparity, Theft Crime, KUHP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	iii
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Manfaat Penelitian.....	7
1.5.Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II.....	9
TELAAH PUSTAKA	9
1.1.Penelitian Terdahulu	9
1.2.Landasan Teori	18
1.3.Landasan Konseptual.....	21
2.2.1 Pengertian Disparitas Putusan Pengadilan	21
2.2.2. Pengertian dan Jenis Jenis Putusan Pengadilan	23
2.2.3.Putusan Sela	25
2.2.4. Pengertian Pidana.....	27
2.2.5. Pengertian Tindak Pidana	31
2.2.6. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	33
2.2.7. Pengertian Tindak Pidana Pasal 362 KUHP	34

BAB III	37
METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Spesifikasi Penelitian.....	37
3.3 Bahan Penelitian	38
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.5. Analisis Data.....	39
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1. Putusan Pidana Pasal 362 KUHP	Error! Bookmark not defined.
4.1.1. Putusan Nomor 216/Pid.b/2018/PN Mkd	Error! Bookmark not defined.
4.1.2. Putusan Nomor 191/Pid.b/2018/PN Mkd	Error! Bookmark not defined.
4.1.3. Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Mkd.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.4. Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Mkd.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.5. Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Mkd.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.6. Putusan Nomor 112/Pid.B/2014/PN Mkd.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.7. Nomor 3/Pid.B/2019/PN Mgg	Error! Bookmark not defined.
4.1.8. Nomor 164/Pid.B/2015/PN Mkd	Error! Bookmark not defined.
4.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pasal 362 KUHP	Error! Bookmark not defined.
4.2.1. Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd	Error! Bookmark not defined.
4.2.2. Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mkd	Error! Bookmark not defined.
4.2.3. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Mkd	Error! Bookmark not defined.
4.2.4. Nomor 183/Pid.B/2018/Mkd	Error! Bookmark not defined.
4.2.5. Nomor 221/Pid.B/2018/PN Mkd	Error! Bookmark not defined.
4.2.6. Nomor 112/Pid.B/2014/PN Mkd	Error! Bookmark not defined.
4.2.7. Nomor 164/Pid.B/2015/PN Mkd	Error! Bookmark not defined.
4.2.8. Nomor 3/Pid.B/2019/PN Mgg.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V	125
PENUTUP	125
5.1. Kesimpulan	125
5.1.1. Putusan Pidana Pasal 362 KUHP	125
5.1.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pasal 362 KUHP	
.....	126

5.2. Saran	128
Daftar Pustaka.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “. Negara berdasarkan atas hukum tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tenteram.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi juga dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakan (Mertokusumo, 1986 : hal 37).

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum atau telah melakukan suatu tindak pidana dan terbukti bersalah, maka harus dihukum sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam perundang undangan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pidana ialah bentuk atau jenis sanksi yang dijatuhkan atau dikenakan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan kejahatan atau tindak pidana (Surbakti, 2001 : hal 11).

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan perbuatan apa yang diharuskan atau yang dilarang oleh hukum itu

sendiri. Dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa macam hukum, antara lain hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum tersebut mempunyai suatu hubungan yang erat, karena hukum pidana merupakan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat di pidana, siapa saja yang dapat di pidana serta pidana apa saja yang dapat di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana (Hartono Hadisoeparto, 2001 : hal 120). Hal ini menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil, sedangkan hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana materiil sehingga disebut hukum pidana formil (Hamzah, 2008 : hal 4).

Sementara itu, menurut Utrecht bahwa hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh warga negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) bagi barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhkan) dan menjalankan pidana tersebut (Moeljatno, 1993 : hal 7).

Segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada ppidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya, dan bahkan jiwanya. Ppidanaan adalah serangkaian dasar hukum dan pertimbangan yang dijadikan landasan untuk memutuskan perlu atau tidaknya penjatuhan atau pengenaan pidana atau sanksi ataupun pemberian tindakan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya. Untuk itu dibutuhkan pedoman dan prinsip-prinsip yang

diberikan oleh hukum pidana dalam hal ppidanaan, oleh karena itu hakim akan sulit melaksanakan tugasnya dengan baik, akibatnya adalah timbul praktek-praktek ppidanaan di pengadilan dengan sewenang-wenang (Djunaedi, 1983 : hal 1).

Seiring perkembangan zaman, berbagai macam permasalahan sosial dan politik akibat krisis ekonomi serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, baik aparat pemerintah maupun pelaku dunia usaha, dan permasalahan kemiskinan sampai tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kondisi pelaku kejahatan seringkali dapat di pengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan. Pelaku kejahatan tidak hanya mereka yang kurang mampu dalam segi ekonomi sehingga melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi dapat juga dilakukan mereka yang berkecukupan dari segi ekonomi. Tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang mampu dalam segi ekonomi biasanya kejahatan yang dilakukan tergolong besar atau tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pada kenyataanya sekarang ini, para pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan namun kejahatan tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun teknologi semkain canggih pula ragam dan pola kejahatan yang muncul. Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun

masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti di Indonesia ini. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai yang bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai nilai yang sudah ada.

Problem sosial ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Susanto menyatakan bahwa “ *kejahatan adalah setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana* “(Susanto, 1995 : hal 4) .

Hakim dalam menjatuhkan pidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Sebab tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana. Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan. Dan inilah menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi yang dinamakan disparitas putusan hakim

atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*). Disparitas pidana pada umumnya dilatarbelakangi atas pertimbangan keadilan dalam setiap kasus. Tidak semua tindak pidana intensitas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya sama. Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan putusannya mengikuti prinsip keadilan, seberapa tinggi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya. Disparitas putusan hakim ini akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan terlihat suatu persoalan berat, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*)(Muladi, 1992).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkatnya kedalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul :

“DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 362 KUHP“.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan pidana untuk kasus tindak pidana pasal 362 KUHP?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga terjadinya disparitas putusan pengadilan pasal 362 KUHP ?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti sehingga memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing masing hukum penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengklasifikasikan perbedaan putusan pengadilan tindak pidana pasal 362 KUHP
2. Untuk menemui dasar yang membedakan putusan pengadilan tindak pidana pasal 362 KUHP

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas untuk ilmu pengetahuan dan praktik hukum. Adapun harapan penulis karya ini dapat berguna untuk :

1. Segi Teoritis

Bagi akademisi, mampu memberikan manfaat pada pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya bagi mahasiswa dan tenaga pendidikan

2. Segi Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah pengetahuan bagi penegak hukum seperti Kepolisian, Pengajara, Jaksa, Hakim dalam menangani perkara yang sama

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan sehingga merupakan satu rangkaian yang berkesinambungan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian sistematis penulisan skripsi.

Bab II tentang telaah pustaka, yang mencakup didalamnya tinjauan umum tentang pengertian dan jenis jenis putusan pengadilan, tinjauan umum tentang disparitas putusan pengadilan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pasal 362 KUHP

Bab III tentang metode penelitian dalam hal ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, dalam hal ini diuraikan yang menjadi perbedaan dalam penjatuhan putusan pengadilan, dan uraian terjadinya disparitas putusan pengadilan tersebut sudah sesuai dengan undang undang atau melanggar undang undang .

Bab V penutup kesimpulan dan saran dalam bab ini akan berisikan tentang kesimpulan kesimpulan yang akan ditarik dari penelitian oleh penulis dan saran saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

1.1. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, diantaranya :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Indung Wijayanto. Dengan judul :
DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN BIASA DI PENGADILAN NEGERI KOTA SEMARANG.

Yang mempunyai rumusan masalah :

- 1) Bagaimana disparitas pembedaan dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencurian biasa di Pengadilan Negeri Kota Semarang?
- 2) Faktor-faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sehingga menimbulkan disparitas pidana dalam tindak pidana pencurian biasa di Pengadilan Negeri Kota Semarang ?

Menggunakan metode penelitian pendekatan kriminologis, hasil penelitian sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang tentang Tindak Pidana yang Didakwa Ps. 362 KUHP

No	Tahun Putusan PN	Terdakwa	Jenis Pidana yang Dijatuhkan	Lama Pidana yang Dijatuhkan
1	2006	Rom	Penjara	7 bulan

2	2007	AES	Penjara	3 bulan & 15 hari
3	2008	Roc.	Penjara	8 bulan
4	2009	Tuk.	Penjara	1 tahun

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kota Semarang menunjukkan bahwa terdapat disparitas pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang mengenai tindak pidana pencurian. Hal tersebut dapat dilihat dalam table 1.

Dari tabel 1 amar Putusan Pengadilan tersebut di atas terlihat bahwa antara perkara tindak pidana pencurian yang didakwa Pasal 362 KUHP terdapat disparitas pidana mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Moerjono, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim sebelum memutus perkara, yaitu besarnya kerugian yang ditimbulkan serta hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Dalam hal ini, disparitas pidana diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan alam individualisasi pidana, dimana hakim dalam memutus perkara tidak boleh melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan social, pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku serta pidana dijatuhkan demi resosialisasi/perbaikan diri pelaku.

Tabel 1 menunjukkan bahwa Hakim nampaknya lebih menyukai menjatuhkan pidana penjara daripada pidana denda dalam perkara-perkara yang didakwa dengan Pasal 362 KUHP. Padahal ancaman pidana dalam Pasal 362 disusun secara alternatif, dimana hakim bebas memilih untuk

menjatuhkan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 900 rupiah. Sistem inipun dalam kenyataannya menyebabkan hakim mau tidak mau terpaksa menjatuhkan pidana penjara, karena kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana denda selama ini tidak dapat menunjang terlaksananya pidana denda itu secara efektif. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang menimbulkan disparitas pidana dalam perkara pencurian biasa di pengadilan negeri kota semarang adalah sebagai berikut. *Pertama*, faktor aturan hukum itu sendiri. Hakim, menurut hukum pidana positif Indonesia, memiliki kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 56). *Kedua*, hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal-hal yang meringankan terdakwa pelaku tindak pidana pencurian yang tercantum dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Kota Semarang, sebagai berikut : (1). terdakwa belum menikmati hasilnya, (2) terdakwa bersikap sopan di persidangan; (3). terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan; (4). terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi; (5). terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut,

dan (6). terdakwa belum pernah dihukum. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa pelaku tindak pidana pencurian yang tercantum dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Kota Semarang, yaitu : (1). perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; (2). perbuatan terdakwa merugikan orang lain; (3). terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa pelaku Pandecta. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012 212 □ tindak pidana pencurian tersebut di atas selalu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut. Berkaitan dengan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut, perlu dilihat juga aturan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. *Ketiga*, besarnya kerugian yang ditimbulkan. Tingkat kerugian yang ditimbulkan juga berpengaruh terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara tindak pidana pencurian. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dari tindak pidana pencurian yang dilakukannya akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pada tindak pidana pencurian yang tingkat kerugiannya kecil. Keempat, berdasarkan faktor yang timbul dari diri hakim ini dapat berupa, yakni: (1). faktor latar belakang sosial. Seorang hakim yang mempunyai latar belakang sosial yang sangat dekat dengan masyarakat di

sekitarnya tentu akan berbeda dengan hakim yang biasa hidup di kota dan interaksi dengan sekitarnya kurang. Pengaruh dapat terjadi karena faktor kedekatan emosional hakim sendiri dengan lingkungan dan sudah pasti sebagai pengalaman hidup yang sering dia jumpai dan dia rasakan sehingga dalam pemeriksaan sidangpun perasaan dan pengalaman batin tersebut kadang mempengaruhinya; (2). Faktor pendidikan. Latar belakang pendidikan dari hakim juga berpengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan. Hal tersebut dapat terlihat pada saat hakim menghadapi kasus yang sangat rumit dan membutuhkan analisis keilmuan yang mendalam; (3). Faktor perangai. Hakim yang memiliki perasaan peka atau halus tentu akan menghasilkan putusan yang lebih ringan dibandingkan dengan hakim yang bersifat kaku dalam menghadapi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan karena alasan ekonomi.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Sabdo Kusumo. Dengan judul :

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPARITAS

SUATU PUTUSAN . Yang mempunyai rumusan masalah :

- 1) Apakah faktor/dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas suatu putusan?
- 2) Apakah disparitas suatu putusan tidak menyalahi aturan dalam sistem hukum pidana ?

Menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normative, hasil penelitian sebagai berikut :

1. Faktor/dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas putusan

Terjadinya disparitas bisa disebabkan karena faktor sebagai berikut :

a. Faktor Perundang-Undangan

Hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusnya harus berdasarkan pada hukum normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana minimal dalam putusan hakim adalah sesuai asas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusnya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif).

b. Faktor Jaksa Penuntut Umum

Didalam putusan disparitas faktor jaksa penuntut umum tidaklah mempengaruhi suatu putusan karena putusan hakim bersifat mandiri dan merupakan putusan subjektif dan tuntutan jaksa penuntut umum hanya dijadikan pedoman saja.

c. Faktor Majelis Hakim

Penyebab disparitas suatu putusan dari faktor hukum meliputi independensi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan hanya di pengaruhi oleh subjektifitas hakim itu sendiri.

d. Faktor Yang Bersumber Dari Peristiwa Pidana

Faktor yang paling utama dalam penjatuhan putusan disparitas adalah faktor yang bersumber dari peristiwa pidana atau fakta yang ada di persidangan hakim selalu berpedoman kepada latar belakang kondisi hati pelaku sesuai dengan implementasi dari Pasal

8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Disparitas Putusan Hakim Dalam Aturan Sistem Hukum Pidana

Disparitas pidana yang di putus oleh hakim tidaklah bertentangan dengan system pidana saat ini, oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam ppidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh Undang-Undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan. Jadi pada intinya bisa dikatakan disparitas suatu putusan sedikit bertentangan dengan asas kepastian hukum akan tetapi disparitas putusan tidak menyalahi aturan atau sistem hukum pidana karena walaupun melakukan tindak pidana yang sama, tingkat keseriusan dari tindak pidana yang sama akan tetapi faktor yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana tersebut pasti antara yang satu dengan yang lain jelas berbeda dan disparitas putusan merupakan bentuk dari keadilan itu sendiri, yang terpenting dan paling utama adalah semata-mata hanya untuk keadilan apabila harus sedikit menyimpang dengan Undang-Undang tidak masalah asalkan hanya untuk demi sebuah keadilan.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Sabdo Kusumo. Dengan judul : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPARITAS SUATU PUTUSAN. Yang mempunyai rumusan masalah :

- 1) Apakah faktor/dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas suatu putusan ?
- 2) Apakah disparitas suatu putusan tidak menyalahi aturan dalam system hukum pidana ?

Menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normative, hasil penelitian sebagai berikut :

1. Apakah faktor/dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas suatu putusan

Karena tidak adanya pedoman di dalam pemidanaan dan hakim mempunyai kebebasan di dalam menjatuhkan putusan maka hal tersebut bisa menjadikan terjadinya disparitas suatu putusan, terjadinya disparitas disebabkan karena faktor :

- a. Faktor Perundang-undangan

Hakim adalah pelaksana Undang-Undang sehingga putusan harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana minimal dalam putusan hakim adalah sesuai asas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusnya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan juga pada hati nurani .

- b. Faktor Jaksa Penuntut Umum

Di dalam suatu putusan disparitas faktor Jaksa Penuntut Umum tidaklah mempengaruhi suatu putusan karena putusan hakim bersifat

mandiri dan merupakan putusan subjektif dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai pedoman saja.

c. Faktor Majelis Hakim

Penyebab disparitas suatu putusan dari faktor hakim meliputi independensi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan hanya di pengaruhi oleh subjektifitas hakim iitu sendiri dan juga pemahaman hakim terhadap suatu perkara yang akan di selesaikannya.

d. Faktor Yang Bersumber Dari Peristiwa Pidana

Faktor yang paling utama dalam penjatuhan putusan disparitas adalah faktor yang bersumber dari peristiwa pidana atau fakta yang ada dipersidangan hakim selalu berpedoman kepada latar belakang kondisi hatu pelaku sesuai dengan implementasi dari pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Disparitas Putusan Hakim Dalam Aturan Sistem Hukum Pidana

Disparitas pidana yang di putus oleh hakim tidaklah bertentangan dengan system pidana saat ini, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa disparitas dalam pemedanaan disebabkan oelh hukumsendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oelh Undang-Undang dan memang nyatanya di perlukan demi menjamin keadilan. Jadi pada intinya bisa dikatakan disparitas suatu putusan sedikit bertentangan dengan asas kepastian hukum akan tetapi disparitas putusan tidak menyalahi aturan atau system hukum pidanakarena walaupun melakukan tindak pidana yang sama, tingkat keseriusan dari tindak pidana

yang sama akan tetapi faktor yang melatar belakangi tindak pidana berbeda.

1.2.Landasan Teori

Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi; karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Memang terdapat berbagai masalah pokok di mana katagori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan sosio – politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian individual. Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan. Tetapi Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar masyarakat (De Marco, 1980 : 378). Susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompotitif, dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut tampak bahwa Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan. Beban kerjasama sosial meliputi segala macam bea dan kewajiban seperti misalnya kewajiban atas pajak (Katzner, 1980 : 50). Manusia yang lahir dalam posisi sosial yang berlain-lainan mempunyai prospek hidup berlainan pula, dan hal itu ditentukan sebagian oleh sistem sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal inilah institusi-institusi sosial

berupaya mempengaruhi dan mengubah situasi awal tersebut bagi prospek hidup selanjutnya. Dalam ketidak samaan awal itu prinsip-prinsip keadilan sosial harus diterapkan. Prinsip-prinsip keadilan sosial mengatur pilihan-pilihan konstitusi politik dan unsur-unsur utama dari sistem sosial dan ekonomi. Anak-anak dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan biasanya mempunyai prospek yang lebih rendah pula dalam mengembangkan pendidikannya. Struktur dasar masyarakat punya pengaruh yang sangat kuat atas berlangsungnya fenomena tersebut. Itulah sebabnya bagi Rawls bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat (Rawls, 1973 : 25) dan (De Marco, 1980 : 360).

1.2.1. Prioritas Keadilan Menurut Rawls

Sekarang kita dapat melihat bahwa dalam teori Rawls terdapat tiga prinsip keadilan. Tetapi lebih lanjut Rawls (1973 : 45) mengajukan dua prioritas dalam melaksanakan tiga prinsip tersebut. Prioritas itu harus muncul karena usaha melaksanakan sebuah prinsip mungkin berdiri dalam konflik dengan prinsip yang lain : a. Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Itu berarti jika pertama-tama kita memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi prinsip kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Hanya setelah kebebasan dijamin sepenuhnya kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat

dalam prinsip kedua. b. Prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip perbedaan. Prioritas pertama menetapkan bahwa kebebasan dasar tidak boleh dibatasi atas nama untung material lebih besar bagi semua orang atau bahkan bagi mereka yang paling kurang diuntungkan sekalipun. Jika harus diadakan pembatasan, kebebasan hanya boleh dibatasi demi keseimbangan kebebasan yang lebih besar bagi setiap orang. Dengan kata lain pembatasan tertentu atas kebebasan hanya boleh diadakan demi mencapai sistem kebebasan yang paling luas bagi semua orang.

1.2.2. Dasar Kebenaran dan Prinsip-prinsip Keadilan

Menurut Rawls Rawls (1980 : 560) mengemukakan tiga macam kebenaran bagi prinsip keadilan yang ia bangun, dua diantaranya pada daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan yang ketiga berdasar apa yang ia sebut sebagai interpretasi Kantian terhadap teorinya. Dasar kebenaran pertama bersandar pada tesis: “Jika sebuah prinsip mampu menerangkan penilaian dan keputusan moral kita yang sungguh dipertimbangkan tentang apa itu adil dan tidak adil, maka prinsip tersebut dapat diterima”. Menurut dasar kebenaran kedua : “Jika menurut keputusan moral kita sebuah prinsip dipilih dibawah kondisi yang cocok untuk pemilihan, maka prinsip keadilan dapat diterima”. Prinsip tersebut akan cocok dengan pertimbangan moral kita. Kedua dasar kebenaran yang cocok dengan pertimbangan moral kita mengacu pada apa yang disebut

adil dan tidak adil serta kondisi-kondisi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Antara pertimbangan-pertimbangan moral tentang adil dan tidak adil dengan kondisi bagi pemilihan prinsip terdapat penyesuaian timbal balik. Rawls menyebutnya sebagai keseimbangan refleksi (reflective equilibrium). Seperti ditunjuk Lois I. Katzner (1980 : 59), Kedua dasar kebenaran yang cocok dengan pertimbangan moral kita mengacu pada apa yang disebut adil dan tidak adil serta kondisi-kondisi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Antara pertimbangan-pertimbangan moral tentang adil dan tidak adil dengan kondisi bagi pemilihan prinsip terdapat penyesuaian timbal balik. Rawls menyebutnya sebagai keseimbangan refleksi (reflective equilibrium). Seperti ditunjuk Lois I. Katzner (1980 : 59), keseimbangan refleksif tercapai jika ada kecocokan antara syarat-syarat pemilihan dan konsep intuitif kita tentang keadilan. Jika terjadi diskrepansi antara prinsip-prinsip yang akan dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan moral kita tentang masalah khusus, kita harus mengambil prinsip sebagai berikut : Refleksi atas prinsip-prinsip dan kondisi dimana prinsip-prinsip akan dipilih harus membawa kita untuk memperbarui pertimbangan moral kita. Kondisi-kondisi awal bagi pemilihan prinsip keadilan ini oleh Rawls disebut sebagai “posisi asli” (original position).

1.3.Landasan Konseptual

2.2.1 Pengertian Disparitas Putusan Pengadilan

Sebelum membahas mengenai disparitas putusan pengadilan penulis akan sedikit menjelaskan tentang istilah disparitas, menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata disparitas sendiri berarti perbedaan/jarak, dengan kata lain disparitas putusan pengadilan adalah perbedaan antara beberapa putusan pengadilan yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat di perbandingkan. Dalam hal ini putusan yang diperbandingkan adalah tentang Disparitas Putusan Pidana. Disparitas Putusan Pidana yaitu perbedaan penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas (Probowati, 2005 : hal 38-39).

Menurut penulis kutipan diatas mengenai pengertian disparitas Putusan pidana adalah gambaran dari disparitas itu sendiri sebagai penjelasan awal secara umum, mengenai disparitas Putusan pidana sebagai komparasi/ perbandingan dari beberapa Putusan pidana yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat diperbandingkan tingkat berbahayanya tanpa dasar pembenaran yang jelas. Menurut Muladi, sumber pertama dari disparitas Putusan adalah dari hukum sendiri. Di dalam sistem hukum positif di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Terkait dengan perumusan ancaman pidana secara alternative, misalnya, adanya ancaman pidana penjara atau pidana denda. Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan salah satu pidana yang dirasa paling tepat.

Selain itu hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan dalam Undang-Undang adalah maksimum dan minimumnya. Disamping minimum dan maksimum umum tersebut, dalam setiap pasal tindak pidananya diancam pidana maksimum yang besarnya berbeda-beda antara satu pasal dengan pasal yang lainnya (Arief, 1998 : hal 56-57).

2.2.2. Pengertian dan Jenis Jenis Putusan Pengadilan

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemedanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara (Lilik Mulyadi, 2007 : hal 127).

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil

musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

1. Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun

- yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu
1. putusan gugur
 2. . putusan verstek yang tidak diajukan verzet
 3. putusan tidak menerima
 4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa
- Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain .

2.2.3.Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang.Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari

putusan itu dengan biaya sendiri. 23 Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah(M Yahya Harahap, 2005 : hal 358).

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.
3. Putusan yang mengandung pembedaan Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

2.2.4. Pengertian Pidana

Pengertian Pidana dan Hukum Pidana Istilah hukuman berasal dari kata “*straf*” dan istilah di hukum yang berasal dari perkataan

“*wordt gestraf*” menurut Mulyanto merupakan istilah-istilah konvensional upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana sudah sangat lama digunakan dan pada setiap perundang-undangan selalu dicantumkan bagian pemidanaan. (dalam Abdoel Djamali, 1993 : 25). Moeliatno (1993 : 56) menyebutkan dalam bukunya, beberapa ahli hukum mendefinisikan pidana sebagai berikut: Menurut Soedarto yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh mendefinisikan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Simons mengatakan bahwa *strafbaar felt* itu adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan melawan hukum menurut Simons adalah dapat diancam dengan pidana apabila yang bersangkutan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Selama ini yang tidak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana adalah orang yang belum dewasa atau di bawah pengampuan akan tetapi perkembangan kejahatan yang begitu pesat memberikan batasan usia pada anak di bawah umur untuk mendapatkan hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. 22 Van Hamel mengartikan *Strafbaar Feit* adalah sama dengan Simons, tetapi Van Hamel menambahkannya

dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus patut dipidana.” Patut dipidana memiliki pengertian bahwa perbuatan itu harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. Patut dipidana juga memiliki pengertian bahwa perbuatan tersebut diatur oleh hukum. Misalnya tentang larangan menginjak rumput di taman wisata. Karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur hal ini maka terhadap perbuatan ini tidak bisa dipidana. Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa pidana mengandung unsur- unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang. Menurut Moeljanto, perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. (Moelyatno, 1993 : 25) 23 Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pidana adalah suatu pengenaan penderitaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dimana

pelaku dianggap mampu bertanggung jawab serta perbuatan ini merugikan masyarakat. Ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukum pidana. Menurut Abdoel Jamali (1993 : 17) hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum, tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat moralitas dari individu itu. Pompe merumuskan hukum pidana sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma. Sedangkan Simons merumuskan sebagai petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang ppidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Menurut C.S.T. Kansil hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. (dalam Andi Hamzah, 2008 : 9)

2.2.5. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak

adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang . Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Contoh: U.U no. 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum (pasal 127, 129 dan lain-lain. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di indonesia memberikan definisi “tindak pidana”atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Drs. Adami Chazawi, S.H menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit* “, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana”. Dan para ahli hukum lainnya.
3. Delik, berasal dari bahasa latin “delictum” digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya Drs. E. Utrecht, S.H(Cansil dan cristine cansil, 2007)

2.2.6. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga(Barda Nawawi Arif, 1984 Hal : 37). Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*). Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

2.2.7. Pengertian Tindak Pidana Pasal 362 KUHP

Tindak pidana pasal 362 merupakan tindak pidana tentang pencurian, Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP berbunyi “ barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah “.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Menerjemahkan perkataan *Zich Toeegenen* dengan “menguasai”, oleh karena di dalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa *Zich Toeegenen* itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di 33 dalam pengertian *Zich Toeegenen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut(Lamintang, 2011: Hal 49).

1. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur - unsur dalam arti luas. Misalnya unsur - unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur - unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana

pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, memahami lingkungan lingkungan yang dihadapi. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis dalam suatu proses penelitian. Sementara itu, penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta fakta dan prinsip prinsip dengan sabar hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran (Mardalis, 1999 : hal 24).

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada guna menemukan, mengembangkan , atau menguji kebenaran suatu pengetahuan tentang tata cara mengumpulkn, menyusun ,serta menginterpretasi data yang sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku suatu karya ilmiah.

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

3.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah normatif. Jadi dalam hal ini penulis ingin melakukan pendekatan normatif melalui studi dokumen yakni menggunakan data putusan pengadilan tentang tindak pidana pasal 362 KUHP.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran tentang terjadinya perbedaan putusan pengadilan tindak pidana pasal 362 KUHP dan dasar pertimbangan hakim dalam menajuhkan putusan tindak pidana pasal 362 KUHP.

3.3 Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data diperoleh oleh peneliti secara langsung dari Pengadilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Negeri Kota Magelang putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd, Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mkd, Nomor 183/Pid.B/2018/PN Mkd, Nomor 215/Pid.B/2018/PN Mkd, Nomor 221/Pid.B/2018/PN Mkd, Nomor 112/Pid.B/2014/PN Mkd, Nomor 3/Pid.B/2019/PN Mgg, Nomor 164/Pid.B/2015/PN Mkd

2. Data Sekunder

Data diperoleh dari bahan bahan pustaka yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer , yaitu bahan bahan yang mengikat dan digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang undangan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku buku atau literature , Berita Acara Persidangan dan Putusan Hakim dari Pengadilan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2001 : hal 12).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari dan mengkaji berbagai macam literatur kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

3.5. Analisis Data

Metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, akan dilakukan dengan metode induktif. Karena penulis bermaksud memberikan contoh contoh konkrit, fakta-fakta, kemudian baru dirumuskan menjadi kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Putusan Pidana Pasal 362 KUHP

Perbuatan melanggar hukum atau telah melakukan suatu tindak pidana dan terbukti bersalah maka harus dihukum sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tersebut, dalam hal ini yang dimaksud adalah tindak pidana pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian, apabila seseorang telah dianggap memenuhi syarat / memenuhi unsur tindak pidana pasal 362 KUHP maka akan dijatuhi pidana sesuai dengan hakim yang memutus di persidangan. Dari beberapa sampel putusan yang penulis ambil maka dapat dilihat putusan pengadilan tindak pidana pasal 362 KUHP sebagai berikut:

5.1.1.1. Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Mkd dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun

5.1.1.2. Putusan Nomor 112/Pid.B/2014/PN Mkd dijatuhi hukuman pidana 1 tahun 4 bulan

5.1.1.3. Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mkd dijatuhi hukuman pidana penjara 5 bulan

5.1.1.4. Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Mkd dijatuhi hukuman pidana penjara 2 bulan

5.1.1.5. Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN Mkd dijatuhi putusan pidana penjara 2 tahun

5.1.1.6. Putusan Nomor 164/Pid.B/2015/PN Mkd dijatuhi putusan pidana penjara 3 bulan

5.1.1.7. Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Mkd dijatuhi putusan pidana penjara 4 bulan

5.1.1.8. Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Mgg dijatuhi putusan pidana 1 tahun 6 bulan

Bisa dilihat dari beberapa sampel putusan diatas terjadi disparitas hukuman pidana, dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hakim memang bebas untuk memilih hukuman apa yang tepat, namun hakim juga perlu mempertimbangan hukuman yang dijatuhkan dengan melihat berdasarkan pada keterangan saksi saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti ,serta fakta fakta yang terungkap di persidangan. Jadi terjadinya disparitas memang tidak bisa di pungkiri karena dalam setiap hakim menjatuhkan putusan hakim mempunyai pertimbangan masing masing dengan pertimbangan yang berbeda beda.

5.1.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pasal 362

KUHP

Terjadinya disparitas putusan pidana tidak luput dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana melalui pertimbangan yang berbeda beda dalam menyimpulkan suatu perkara yang ditangani, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana selalu berpedoman kepada

undang-undang yang berlaku antara lain pasal 362 KUHP, pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal 167 KUHP. Berdasarkan putusan putusan yang sudah di paparkan diatas bisa disimpulkan yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku tindak pidana pasal 362 KUHP adalah dalam menjatuhkan hukuman hakim melihat dari berbagai faktor, diantaranya adalah keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa, Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa juga melihat faktor yang memberatkan dan meringankan hal ini sangat penting karena setiap pelaku yang melakukan tindak pidana pasal 362 KUHP memiliki latar belakang yang berbeda beda, serta besar atau kecilnya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku tindak pidana dan yang terakhir adalah faktor yang timbul dari dalam diri hakim itu sendiri, antara lain faktor latar belakang sosial, faktor pendidikan, faktor perangai.

Kesimpulan yang dapat diambil terjadinya disparitas penjatuhan pidana pasal 362 KUHP sah sah saja karena dalam setiap putusan tindak pidana pasal 362 KUHP hakim mempunyai pertimbangan berbeda beda dalam menjatuhkan hukuman serta faktor yang ada pada setiap kasus berbeda beda dan hakim bisa menentukan hukuman sesuai yang sudah di

tentukan dalam undang-undang.

5.2. Saran

5.2.1 Terjadinya disparitas pidana boleh saja demi kepentingan perbaikan perilaku dari si pelaku tindak pidana, namun harus tetap mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan tanpa terkecuali, karena pada dasarnya setiap manusia berhak memperoleh keadilan dan menerima hak-haknya tanpa kurang sedikitpun tanpa membedakan kasta dan kedudukan setiap manusia.

Daftar Pustaka

BUKU

Arief, M. dan B. N. (1998) *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 21

Cansil dan cristine cansil (2007) *Pokok Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita.

Djunaedi, E. (1983) *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hamzah, A. (2008) *Hukum Acara Pidana Indonesia*. yogyaklarta: Sinar Grafika.

Hartono Hadisoeparto (2001) *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. yogyaklarta: liberty.

J.C.T Simorangkir (1980) *Pengertian Hukum*.

Lamintang, P. A. F. (2011) *Dasar Dasar Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.4, Bandung: Alumni,2010

M Yahya Harahap (2005) *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.

Mardalis (1999) *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mertokusumo, S. (1986) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. yogyaklarta: lberty.

Moeljatno (1993) *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi (1992) *Lembaga Pidana Bersyarat*. semarang.

Paslyadja, A. (1997) *Hukum Pembuktian*.

Probowati, Y. R. (2005) *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Sidoarjo: Citra Medika.

Soerjono Soekanto (1984) *Penegakan Hukum*.

Soerjono Soekanto (2001) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Surbakti, N. (2001) *Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana*. surakarta.

Susanto (1995) *Kriminologi*. semarang: UNDIP PRESS.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

JURNAL

<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/1043/1156>

<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589/1324>

